

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Pengertian perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa “Kawin atau Nikah” dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu “Nikah” dan “Zawāj”.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qobūl* (*'aqād*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'ual-zaujiah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikāhun*” yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) “*nakaha*” sinonimnya “*zawwāja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>7</sup> Menurut “ahli ushul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat. Yakni:<sup>8</sup>

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

---

<sup>7</sup>Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

<sup>8</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

2. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adapun syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum islam.

#### **b. Syarat dan Rukun Nikah**

Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama islam. Dalam hal ini hukum islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan terjadi.<sup>9</sup>

Rukun perkawinan tersebut antara lain :

1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
5. Mahar atau Mas kawin.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Paradia Paramita, 1986), h.31

<sup>10</sup>Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga; Perspektif Al-Qur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: Elsas, 2010), h. 30-31.

Adanya rukun juga disertai dengan syarat-syarat, yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.<sup>11</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>12</sup>

Syarat-syarat nikah dan segala hal tentang perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperbarui dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019.

Syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berikut syarat-syarat nikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang :

Pasal 6 ayat :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

---

<sup>11</sup> A Zuhdi Muhlur, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 52

<sup>12</sup> Sayyid syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal, 78

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 ayat :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Syarat-syarat Nikah sesuai UU Perkawinan, yang Terbaru Harus Lulus Kursus Pra-Nikah. Syarat terbaru nikah harus lulus program kursus pra-nikah telah memperoleh dukungan dari Kemenag.

### **c. Tujuan Pernikahan**

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata kesenangan lahiriyah melainkan membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusi, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk

menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yakni pengabdian kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW.<sup>13</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا<sup>14</sup>

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. QS. Al- Furqān (25) : 74

#### d. Dasar Hukum

1. Al-Qur’an

Surat Adz-Dzāriyāt

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿49﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Adz-Dzāriyāt: 49)

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Akademika, 1992), h.8

<sup>14</sup> QS. Al-Furqān (25) : 74

Surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl ayat 72)

Surat ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rūm ayat 21)

## 2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي  
مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ :  
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ. فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ. فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً. لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قُلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ!  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari, Kitabun Nikah* (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992). II:438

Tirmidzi, *Tuhfatul Ahwadzi Bisyarhi Jaami’ut Tirmidzi. Bab tentang keutamaan pernikahan dan pendorongnya.* (Amman: Baitul Afkar Ad-dauliyah). IX: 2007

Diriwayatkan oleh Yahya ibn Yahya Tamimi dan Abu Bakar ibn Abi Syaybah dan Muhammad bin Ala' al hamdani, dari Muawiyah. Abu Muawiyah mengabarkan dari A'mas dari Ibrahim dari alqomah, beliau berkata, saya berjalan bersama Abdullah di Mina. Kemudian Ustman menemuinya. Beliau berdiri dan berkata: ya Abu Abdurrohman, apakah tidak kamu nikahi budak perempuan muda, mungkin dia akan mengingatkan kamu tentang apa yang sudah berlalu pada zamanmu. Kemudian berkata Abdullah "apabila kamu berkata seperti demikian". Maka bahwasanya Rosulullah telah bersabda ((*Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya*)).”(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ.  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ  
سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ  
كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ”

رواه ابن ماجه<sup>16</sup>

Diriwayatkan Ahmad bin Azhar diceritakan pada kita Adam menceritakan Isa ibn Maimun pada Qasim *Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umatku yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah*

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

*“perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan*

---

Muslim, *Shahih Muslim, Bab tentang keinginan menikah untuk orang yang telah merindukan dirinya sendiri dan menemukan perbekalan, dan bekerja untuk orang yang tidak mampu memenuhi dengan puasa* (Beirut: Dar al Fikr, 1993), I: 1018.

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Syarah Ibnu Majah, Bab tentang apa yang disebutkan dalam kebajikan nikah* (Amman: Rumah Ide Internasional), I:2007

*bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*

#### 4. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan Hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) UU Perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku”.*

### e. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Tentang hukum pernikahan Ibnu Rusyd menjelaskan :

Segolongan fuqoha; yakni jumbuh ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah mutaakhir berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah dan mubah untuk segolongan lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :

#### 1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram itu wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.<sup>17</sup>

#### 2. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 6*, ( Cet VII; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1990 ), h.22

### 3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai dating saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

### 4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

### 5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Dengan demikian bahwa hokum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam keadaan itu boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

## **f. Larangan dalam Pernikahan**

Larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk menikah antara seorang priadan seorang wanita, menurut syara' larangan tersebut sebagai berikut :

1. Larangan nikah karena pertalian nasab (keturunan).
2. Larangan nikah karena hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda).
3. Larangan nikah karena sesusuan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> H. S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h.81.

4. Larangan nikah karena sumpah li'an, dan
5. Larangan menikahi wanita yang bersifat sementara, diantaranya yaitu :
  - 1) Dua wanita di nikahi dalam waktu yang bersamaan.
  - 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
  - 3) Wanita yang sedang dalam masa idah.
  - 4) Wanita yang ditalak tiga.
  - 5) Wanita yang sedang melakukan ihram.
  - 6) Wanita musyrik.<sup>19</sup>

#### **g. Hikmah Pernikahan**

Adapun hikmah dalam pernikahan, yaitu :

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.<sup>20</sup>

## **2. Pernikahan di Bawah Umur**

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih dikenal adalah pernikahan dibawah umur. Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa, sudah mencapai umur siap kawin”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 64-72

<sup>20</sup> Ibid., h. 1-15

<sup>21</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983), h. 813

Beberapa pendapat yang berkaitan dengan usia kedewasaan dalam pernikahan :

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa kedewasaan itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka telah dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, namun tanda-tanda tersebut tidaklah sama. Maka untuk menentukan usia kedewasaan ditentukan dengan umur.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 15 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi Wanita. Sedangkan imam Malik menetapkan usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Yusuf Musa menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.
4. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.<sup>22</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai umur 19 tahun maka dijelaskan pada ayat 2 Dalam hal terjadi Penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>23</sup>

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan idealnya dilakukan pada usia matang 20 sampai 21

---

<sup>22</sup>Ahmad Zacky Syafa, *Perbandingan 4 Madzab*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2004), h. 74

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Mediheryanto mengatakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih dikatakan sebagai usia anak-anak. Sebab itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia tersebut ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas.

Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, butuh kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bias berpikir dewasa secara rata-rata. Perbincangan mengenai pernikahan di bawah umur dari segi normatif sudah berlangsung lama, namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang, maka perbincangannya ada nuansa baru dalam mengkaji dampak negatif pernikahan di bawah umur.<sup>24</sup>

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku yang ditinggalkan. Akibat peralihan ini remaja bersikap ragu-ragu. Di satu pihak si anak remaja ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, jangan selalu diperintah seperti anak kecil, tetapi di lain pihak segala kebutuhannya masih minta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak.

---

<sup>24</sup> [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya. Ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja yaitu :

1. Meningkatnya emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, perubahan emosi ini hanya terjadi pada masa awal remaja.
2. Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang di harapkan oleh kelompok social menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini si remaja ditimbuni masalah.
3. Dengan berubahnya minat dan perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kuantitas dipentingkan sekarang segi kualitas di utamakan.
4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.<sup>25</sup>

Dalam agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang mencapai akil baligh, itu ditandai dengan haid (menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh dinikahkan. dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan sudah boleh menikah juga.<sup>26</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batasiswa yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka Undang-Undang

---

<sup>25</sup>M. Alisuf Sabri, *Psikologi pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 25-26

<sup>26</sup>Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975)h. 27

perkawinan menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita.<sup>27</sup>

Penelitian sebelumnya banyak melangsungkan pernikahan di bawah umur, sehingga mengakibatkan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka 15,66 % untuk pernikahan di bawah umur di Indonesia pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat dari 14,18 % pada 2018. Kenaikan presentase pernikahan dini tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bagi seorang wanita dan pria yang belum berusia 19 tahun tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun dapat izin dari orang tuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>28</sup> Justru di KUA Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2017-2019.

Pernikahan dibawah umur bisa terjadi dikarenakan beberapa penyebab salah satunya adalah pendidikan. Seorang yang terlahir pendidikan pertamanya dia dapat dari keluarga, keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dalam kehidupan yang menjadi pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu dan anak. Hubungan tersebut terjadi diantara anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin dalam keluarga, orang tuanya, saudara-saudaranya, atau mungkin

---

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 77

<sup>28</sup>Intan Arimurti, Ira Nurmala, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kab Bondowoso*, (Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo Surabaya, Jawa Timur).

kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.

Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak dari pondasi dari watak dan pendidikan anak. Oleh karena itu konsep pendidikan perlu diterapkan terutama dalam pendidikan keluarga karena pendidikan keluarga sebagai pondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, ataupun dalam masyarakat. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak telah didasari oleh banyak pihak. Mengasuh, membina, dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pendidikan disekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik.<sup>29</sup>

Orang tua yang berpengalaman dan berpendidikan akan lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dalam keluarga. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Warno beliau mengatakan: Peran orang tua sangatlah penting terhadap anak dan pendidikan keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak masing-masing saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling meladeni. Anak membutuhkan pakaian bimbingan dan sebagainya dari orang tuanya, selama anak belum dewasa maka orang tua mempunyai peranan pertama dan utama bagi anak-anaknya". Dari pernyataan bapak Warno dapat diketahui bahwa orang tua adalah pendidikan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua yang baik maka akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan, sebagai orang tua harus mempunyai peran dalam mendidik anak, karena anak sebagai generasi muda yang akan memajukan dan mengharumkan bangsa dan agama. Berdasarkan yang telah diuraikan diketahui bahwa pendidikan sangat penting bagi anak, oleh karena itu nilai-nilai pendidikan dirasa perlu diterapkan dalam keluarga sejak dini.

---

<sup>29</sup>Muhammad Ikhsanudin, Siti Nurjanah, "Pendidikan Islam" 5 (Februari, 2018), 38